BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Email : bawaslu.gresik@gmail.com
Jalan Semarang No.12 Metropark GKB-Gresik

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 021 /JI-06/Set/KP.04.00/VI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GRESIK
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gresik dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, perlu menetapkan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwaslu Kecamatan Gresik;
b. Bahwa berdasarkan Surat Usulan Pengganti Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan dari Kecamatan Gresik Nomor : 270/98/437.101/2020 perihal Usulan Penggantian Personil Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gresik;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud;

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Bawaslu Kabupaten Gresik;
3. Camat Gresik;
4. Panwaslu Kecamatan Gresik.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 12 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

LIKA NURHAYATI, S.T.
Penata
NIP. 19771202 201001 2 002

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
Nomor : 021 /JI-06/Set/KP.04.00/VI/2020
Tanggal : 12 Juni 2020

PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN GRESIK DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	KET.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	HERLAMBANG LUTHFI, S.STP.	19930722 201708 1 001	Penata Muda (III/a)	PNS Pemerintah Kabupaten Gresik dipekerjakan sebagai Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) pada Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik	--	--
2	FUJI RAHAYU	19751017 200701 2 011	Pengatur Tk. I (II/d)	--	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik	--

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

LIKA NURHAYATI, S.T.
Penata
NIP. 19771202 201001 2 002